

Bagaimanakah ‘Iddah Perempuan Yang Menopause Yang Tiba-Tiba Haid Lagi Di Masa ‘Iddahnya?

written by Harakatuna



Harakatuna.com. - ‘Iddah merupakan salah kegiatan yang wajib dijalani oleh perempuan yang telah di talak oleh suaminya, baik itu talak *ba’in* ataupun talak *raj’i*. Hal itu berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَيَّضْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ)

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci)”(QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Ayat di atas menyatakan bahwa semua perempuan yang telah ditalak oleh suaminya wajib menjalani ‘iddah selama tiga suci dari haid. Namun bagaimanakah dengan masa ‘iddahnya para perempuan yang sudah memasuki usia menopause?.

Ayat yang di atas adalah ayat yang bersifat umum karena mencakup semua perempuan yang ditalak. Sementara penjelasan mengenai ‘iddahnya perempuan yang menopause terdapat dalam surah at-Talaq ayat 4 yang menjadi *takhsish* bagi ayat yang sebelumnya:

(وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۚ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ)

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa)”(QS. At-Talaq [65]: 4).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan yang menopause wajib menjalani masa *‘iddah* selama tiga bulan, hal tersebut bisa terjadi karena usia mereka yang tidak memungkinkan lagi untuk mengalami siklus haid. Namun bagaimana jika di pertengahan masa *‘iddahnya* tiba-tiba mereka kembali mengalami haid?.

Salah satu kitab yang menjelaskan pertanyaan tersebut adalah kitab *I’anaḥ at-Thalibin* karya Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Syatha, di dalam pasal *‘Iddah* yang terdapat pada juz 3 (hal. 67 cet. Dar al-Hadis) beliau menjelaskan bahwa kasus di atas dirinci menjadi tiga keadaan.

Pertama, jika perempuan yang menopause itu kembali mengalami haid ketika sedang menjalani masa *‘iddah*, maka perempuan tersebut wajib memulai hitungan masa *‘iddahnya* dengan hitungan *qurū’* yakni tiga kali suci.

Begitu pula hukumnya dengan keadaan yang Kedua, yaitu ketika darah haidnya kembali keluar dan dia telah selesai menjalani masa *‘iddahnya* (tiga bulan), akan tetapi dia belum menikah kembali setelah menjalani *‘iddahnya* tersebut.

Berbeda dengan dua keadaan sebelumnya, pada keadaan yang ketiga ini, perempuan tersebut tidak perlu memulai (kembali) hitungan *‘iddahnya* menjadi hitungan *qurū’* jika darah haidnya kembali keluar ketika dia telah selesai menjalani masa *‘iddah* sementara dia telah menikah dengan seorang laki-laki.

Keadaan yang ketiga bisa berbeda dengan dua keadaan yang sebelumnya karena pada keadaan yang ketiga ini, perempuan tersebut secara zahirnya telah menyelesaikan masa *‘iddahnya* yakni tiga bulan, dan di samping itu juga karena ketika dia telah menikah lagi dengan seorang laki-laki, maka secara otomatis terdapat hak suami yang membuat perempuan tersebut tidak bisa kembali menjalani *‘iddah* dengan *qurū’* yang bisa membuat pernikahannya yang sekarang bakal dianggap tidak sah.

Demikianlah penjelasan mengenai *‘iddahnya* perempuan yang telah mencapai usia menopause yang tiba-tiba kembali mengalami haid.

Oleh Asrof Maulana (*Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo*)